

TIM PENGARAH -- KESEHATAN JIWA MASYARAKAT

2025

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0066, 12 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG TIM PENGARAH KESEHATAN JIWA MASYARAKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

ABSTRAK :

- Bahwa untuk menyesuaikan nomenklatur perangkat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Keputusan Gubernur Nomor 165 Tahun 2025 tentang Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Keputusan Walikotamadya Jakarta Barat Nomor 1495/2007 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM) Kotamadya Jakarta Barat, perlu diganti. Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 220/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa (TP-KJM), dan untuk meningkatkan peran serta Pemerintah dalam menghadapi masalah kesehatan jiwa masyarakat dan peningkatan pelaksanaan kerjasama di bidang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap masyarakat dengan gangguan jiwa mental pada khususnya serta mengurangi dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat tentang Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 23 Tahun 2014 (LN RI Tahun 2023 No. 105, TLN RI No. 6887); Kepmenkes No. 220/Menkes/SK/III/2002; Kepmenkes No. 406/Menkes/SK/VI/2009; Pergub No. 57 Tahun 2022 dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur 40 Tahun 2023; Kepgub No. 165 Tahun 2025.
- Surat Keputusan ini menetapkan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai wadah koordinasi, pembinaan, dan pengendalian program kesehatan jiwa di wilayah tersebut. Tim bertugas memberikan arahan strategis dan memastikan pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa berjalan terpadu dan sesuai kebijakan pemerintah

Catatan :

- Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 1 September 2025
- SK mengatur pembentukan Tim Pengarah beserta tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan kesehatan jiwa masyarakat.
- Tim berperan melakukan koordinasi lintas sektor untuk mendukung upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
- SK berlaku sebagai dasar pelaksanaan program kesehatan jiwa di tingkat kota.
- Lamp : 9 hlm

